



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Alor, 09 Oktober 1995, NIK. 5305010910950001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 081242402241, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, xxxx xxxxx, 02 Mei 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/01/X/2017, tertanggal 06 Oktober 2017;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Domloli, RT.006 RW.003, Kelurahan Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxxxx xxxx hingga akhir tahun 2018, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah bersama di Dusun II, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai tanggal 15 Oktober 2021;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Kalabahi, tanggal 16 Maret 2018 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 02 Februari 2021 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sampai sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Oktober 2021, dimana Pemohon menemukan *chattingan* pada aplikasi *Mesengger* dengan nama akun Bhorju Bhorju yang merupakan sahabat dari Pemohon bernama Isak Kasim, akan tetapi pada saat Pemohon mempertanyakan hal tersebut, Termohon memberikan alasan bahwa Termohon tidak melakukan *chattingan* dengan laki-laki tersebut, sehingga menimbulkan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 pihak keluarga dan dibantu oleh ketua RT.006 dan ketua RW.003 serta tokoh agama setempat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: KSR.470/158/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 Februari 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 22 Februari 2024, dan tanggal 06 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terdapat perubahan dan konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 4. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Isak Kasim dan sekarang Termohon dengan laki-laki lain bernama Isak Kasim tersebut sudah tinggal bersama dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 7. "pada tanggal 23 Oktober 2021 pihak keluarga dan dibantu oleh ketua RT.006 dan ketua RW.003 serta tokoh agama setempat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon lebih memilih laki-laki lain bernama Isak Kasim tersebut daripada Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX, NIK.5305010910950001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 07 Desember 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rian bin Samsudin Duka Maro dengan TERMOHON, Nomor : 100.01/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Domloli kemudian \pm akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi dikarenakan Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Isak Kasim yang merupakan teman Pemohon juga Tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat laki-laki lain bernama Isak Kasim tersebut datang kerumah kediaman Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon pergi bekerja dan pulangnye soreh hari sebelum Pemohon pulang bekerja;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut \pm 6 (enam) kali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga serta RT setempat sudah berusaha 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan Termohon lebih memilih laki-laki lain tersebut daripada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Domloli kemudian ± akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama ANAK;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi dikarenakan Saksi sering mendengar Pemohon dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar mulut bahkan Termohon pernah dipukul oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Isak Kasim yang merupakan teman Pemohon juga Tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi sering melihat laki-laki lain bernama Isak Kasim tersebut datang ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon pergi bekerja dan pulanginya sore hari sebelum Pemohon pulang bekerja;

- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut \pm 4 (empat) kali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

- Bahwa pihak keluarga serta RT setempat sudah berusaha 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan Termohon lebih memilih laki-laki lain tersebut daripada Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon saat ini tinggal di perumahan sebanjar dengan laki-laki bernama Isak Kasim tersebut dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika Pemohon ada acara di xxxx xxxxx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 22 Februari 2024, dan tanggal 06 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Termohon, Pemohon menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 02 Februari 2021 disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX, NIK.5305010910950001, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rian bin Samsudin Duka Maro dengan TERMOHON, Nomor: 100.01/X/2017, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 07 Oktober 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Februari 2021, disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Isak Kasim dan saat ini Termohon telah tinggal bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa pada sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitem yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitem angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa petitem ini berkaitan dengan petitem selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitem angka 2 (dua) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2021 yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketika Pemohon pergi bekerja melaut, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini, maka sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang didatangkan di persidangan, yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan Pemohon dari biaya berperkara, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 133/WKPA.W23-A4/HK.2.6/2/2024, tertanggal 20 Februari 2024, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum poin angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Klb